



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 110 TAHUN 2023  
TENTANG

BATAS DESA BRECEK KECAMATAN KALIGONDANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Brecek Kecamatan Kaligondang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BRECEK  
KECAMATAN KALIGONDANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Brecek Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Kembaran Wetan dan Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang;
- b. Sebelah timur : Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang;
- c. Sebelah selatan : Desa Tejasari, Desa Lamongan Kecamatan Kaligondang dan Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga; dan
- d. Sebelah barat : Desa Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga dan Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Brecek Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Brecek dengan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Brecek, Desa Sempor Lor, dan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-04.2013-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 14,426''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 42,539''$  BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK

33.03.04.2009-04.2013-001 dengan koordinat 7° 23' 12,845" LS dan 109° 23' 43,291" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2013-002 dengan koordinat 7° 23' 13,539" LS dan 109° 23' 45,417" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kaligondang, Desa Brecek, dan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-04.2013-000 dengan koordinat 7° 23' 10,159" LS dan 109° 23' 57,092" BT.

- b. Batas antara Desa Brecek dengan Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kaligondang, Desa Brecek, dan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-04.2013-000 dengan koordinat 7° 23' 10,159" LS dan 109° 23' 57,092" BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cakar hingga bertemu pertigaan Sungai Pasung - Sungai Cakar yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-001 dengan koordinat 7° 23' 19,657" LS dan 109° 24' 3,585" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Pasung hingga bertemu Sungai Pasung yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-002 dengan koordinat 7° 23' 31,372" LS dan 109° 24' 9,358" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-003 dengan koordinat 7° 23' 32,538" LS dan 109° 24' 9,165" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-004 dengan koordinat 7° 23' 32,462" LS dan 109° 24' 9,729" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Pasung yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-005 dengan koordinat 7° 23' 31,446" LS dan 109° 24' 10,173" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Pasung hingga bertemu jembatan Sungai Pasung yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-006 dengan koordinat 7° 23' 30,824" LS dan 109° 24' 11,505" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Pasung hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-007 dengan koordinat 7° 23' 35,101" LS dan 109° 24' 16,214" BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu Sungai Pasung yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-008 dengan koordinat 7° 23' 35,479" LS dan 109° 24' 16,935" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Pasung hingga bertemu simpul batas antara Desa Cilapar, Desa Kaligondang, dan Desa Brecek Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-04.2009-000 dengan koordinat 7° 23' 38,486" LS dan 109° 24' 21,994" BT.
- c. Batas antara Desa Brecek dengan Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tejasari, Desa Cilapar, dan

Desa Brecek Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2002-04.2003-04.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 55,377''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 27,080''$  BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ranu hingga bertemu simpul batas antara Desa Cilapar, Desa Kaligondang, dan Desa Brecek Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-04.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 38,486''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 21,994''$  BT.

- d. Batas antara Desa Brecek dengan Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Lamongan, Desa Tejasari, dan Brecek Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2002-04.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 24' 3,633''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 10,624''$  BT ke arah utara menyusuri as Sungai Ranu hingga bertemu simpul batas antara Desa Tejasari, Desa Cilapar, dan Desa Brecek Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2002-04.2003-04.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 55,377''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 27,080''$  BT.
- e. Batas antara Desa Brecek dengan Desa Lamongan Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Lamongan, Desa Brecek Kecamatan Kaligondang, dan Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2009-05.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 24' 6,291''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 2,223''$  BT ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu pinggir Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2009-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 24' 2,987''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 6,088''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi Sungai Klawing hingga bertemu pinggir Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2009-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 24' 2,162''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 9,171''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pinggir Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Lamongan, Desa Tejasari, dan Brecek Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2002-04.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 24' 3,633''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 10,624''$  BT.
- f. Batas antara Desa Brecek Kecamatan Kaligondang dengan Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Brecek, Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang, dan Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-05.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 47,866''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 41,444''$  BT ke arah tenggara menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2009-05.2004-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 53,041''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 44,968''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Tanggul Banjir Klawing hingga bertemu Tanggul Banjir Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2009-05.2004-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 54,671''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 44,074''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2009-05.2004-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 55,211''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 42,870''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun hingga

bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2009-05.2004-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 24' 0,263''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 42,300''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2009-05.2004-005 dilanjutkan  $7^{\circ} 24' 4,185''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 48,446''$  BT ke arah Timur mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.04.2009-05.2004-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 24' 4,605''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 50,833''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2009-05.2004-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 24' 3,065''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 54,735''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Tanggul Banjir Klawing hingga bertemu Tanggul Banjir Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2009-05.2004-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 24' 2,722''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 56,554''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Tanggul Banjir Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Lamongan, Desa Brecek Kecamatan Kaligondang, dan Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2009-05.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 24' 6,291''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 2,223''$  BT.

- g. Batas antara Desa Brecek dengan Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Brecek, Desa Sempor Lor, dan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-04.2013-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 14,426''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 42,539''$  BT ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 23,328''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 48,566''$  BT dilanjutkan ke arah selatan melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 24,088''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 48,579''$  BT dilanjutkan ke arah barat melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 24,071''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 47,752''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Raya Sempor Lor - Brecek yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 38,472''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 45,122''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu pinggir Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 42,220''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 43,882''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi Sungai Klawing hingga bertemu pinggir Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 46,086''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 42,441''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Brecek, Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang, dan Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-05.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 48,045''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 41,394''$  BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Brecek Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 110

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.04.2009

## DESA BRECEK

KECAMATAN KALIGONDANG  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
		Geografis	UTM	
1	TK 33.03.04.2009-04.2010-04.2013-000	7° 23' 14,426" LS	109° 23' 42,539" BT	322870,266 9183112,614
2	TK 33.03.04.2009-04.2013-001	7° 23' 12,845" LS	109° 23' 43,291" BT	322893,161 9183161,241
3	TK 33.03.04.2009-04.2013-002	7° 23' 13,539" LS	109° 23' 45,417" BT	322958,451 9183140,161
4	TK 33.03.04.2008-04.2009-04.2013-000	7° 23' 10,159" LS	109° 23' 57,092" BT	323316,103 9183245,270
5	TK 33.03.04.2008-04.2009-001	7° 23' 19,657" LS	109° 24' 3,585" BT	323516,273 9182954,214
6	TK 33.03.04.2008-04.2009-002	7° 23' 31,372" LS	109° 24' 9,358" BT	323694,598 9182594,979
7	TK 33.03.04.2008-04.2009-003	7° 23' 32,538" LS	109° 24' 9,165" BT	323688,796 9182559,149
8	TK 33.03.04.2008-04.2009-004	7° 23' 32,462" LS	109° 24' 9,729" BT	323706,100 9182561,530
9	TK 33.03.04.2008-04.2009-005	7° 23' 31,446" LS	109° 24' 10,173" BT	323719,594 9182592,804
10	TK 33.03.04.2008-04.2009-006	7° 23' 30,824" LS	109° 24' 11,505" BT	323760,386 9182612,038
11	TK 33.03.04.2008-04.2009-007	7° 23' 35,101" LS	109° 24' 16,214" BT	323905,262 9182481,196
12	TK 33.03.04.2008-04.2009-008	7° 23' 35,479" LS	109° 24' 16,935" BT	323927,399 9182469,641
13	TK 33.03.04.2003-04.2008-04.2009-000	7° 23' 38,486" LS	109° 24' 21,994" BT	324082,867 9182377,820
14	TK 33.03.04.2002-04.2003-04.2009-000	7° 23' 55,377" LS	109° 24' 27,080" BT	324240,701 9181859,494
15	TK 33.03.04.2001-04.2002-04.2009-000	7° 24' 3,633" LS	109° 24' 10,624" BT	323736,978 9181604,065
16	TK 33.03.04.2001-04.2009-05.2004-000	7° 24' 6,291" LS	109° 24' 2,223" BT	323479,648 9181521,495
17	TK 33.03.04.2001-04.2009-001	7° 24' 2,987" LS	109° 24' 6,088" BT	323597,797 9181623,415
18	TK 33.03.04.2001-04.2009-002	7° 24' 2,162" LS	109° 24' 9,171" BT	323692,256 9181649,113
19	TK 33.03.04.2009-04.2010-05.2004-000	7° 23' 48,045" LS	109° 23' 41,394" BT	322838,877 9182079,713
20	TK 33.03.04.2009-05.2004-001	7° 23' 53,041" LS	109° 23' 44,968" BT	322949,032 9181926,622
21	TK 33.03.04.2009-05.2004-002	7° 23' 54,671" LS	109° 23' 44,074" BT	322921,795 9181876,465
22	TK 33.03.04.2009-05.2004-003	7° 23' 55,211" LS	109° 23' 42,870" BT	322884,954 9181859,747
23	TK 33.03.04.2009-05.2004-004	7° 24' 0,263" LS	109° 23' 42,300" BT	322868,022 9181704,474
24	TK 33.03.04.2009-05.2004-005	7° 24' 4,185" LS	109° 23' 48,446" BT	323056,930 9181584,664
25	TK 33.03.04.2009-05.2004-006	7° 24' 4,605" LS	109° 23' 50,833" BT	323130,174 9181572,039
26	TK 33.03.04.2009-05.2004-007	7° 24' 3,065" LS	109° 23' 54,735" BT	323249,665 9181619,778
27	TK 33.03.04.2009-05.2004-008	7° 24' 2,722" LS	109° 23' 56,554" BT	323305,403 9181630,513
28	TK 33.03.04.2009-04.2010-001	7° 23' 23,328" LS	109° 23' 48,566" BT	323056,092 9182839,787
29	TK 33.03.04.2009-04.2010-002	7° 23' 24,088" LS	109° 23' 48,579" BT	323056,564 9182816,467
30	TK 33.03.04.2009-04.2010-003	7° 23' 24,071" LS	109° 23' 47,752" BT	323031,221 9182816,885
31	TK 33.03.04.2009-04.2010-004	7° 23' 38,472" LS	109° 23' 45,122" BT	322952,153 9182374,193
32	TK 33.03.04.2009-04.2010-005	7° 23' 42,220" LS	109° 23' 43,882" BT	322914,548 9182258,913
33	TK 33.03.04.2009-04.2010-006	7° 23' 46,086" LS	109° 23' 42,441" BT	322870,785 9182140,010

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021